



PENETAPAN

Nomor: 0013/Pdt.P/2014/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (**XXXXX**),
Alamat. **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan
XXXXX, Kota **XXXXX** Kepulauan, selanjutnya disebut
"PEMOHON I " ;

PEMOHON II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru pada SDN 2
Soasio Kota **XXXXX**), Alamat. **XXXXX** Kelurahan
XXXXX, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan,
selanjutnya disebut "PEMOHON II " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0013/Pdt.P/2014/PA.SS mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **ANAK ANGKAT**, adalah anak kandung dari **AYAH ANAK ANGKAT** dan **IBU ANAK ANGKAT**, yang pernikahannya tidak dilaksanakan karena

hlm 1 dari 16 hal. Penetapan nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayah kandung dari anak tersebut beragama non muslim dan tidak disetujui oleh orang tua dari ibu kandung anak tersebut ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama **ANAK ANGKAT**, Laki-laki, Umur 2 bulan, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dan maksud tersebut telah disetujui oleh ibu kandung dari anak tersebut demikian juga oleh sanak keluarga dan kerabatnya;
 3. Bahwa hubungan Pemohon I dengan ibu kandung anak tersebut adalah saudara sepupu, sedangkan hubungan Pemohon II dengan ibu kandung anak tersebut adalah kakak ipar ;
 4. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.254.600 (Dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk setiap bulannya ;
 5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dan memasukkannya kedalam daftar Gaji Pemohon II, karena mengingat orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu ;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan selama 5 tahun 4 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat **ANAK ANGKAT** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat tentang tanggung jawab pengangkatan anak, dan para Pemohon menyatakan dapat memahaminya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa profesi Pemohon I sebagai **XXXXX** dengan pendapatan perbulan rata-rata diatas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penghasilan Pemohon II Rp.3.056.900,- (tiga juta lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sejak usia 1 bulan, **ANAK ANGKAT** sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup secara lahir batin untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan **ANAK ANGKAT** dan akan menganggapnya seperti anak sendiri;

Bahwa di muka sidang, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama **ANAK ANGKAT** yaitu:

IBU ANAK ANGKAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **XXXXX**, sementara ini berdomisili di kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;

Ibu kandung **ANAK ANGKAT** telah memberikan keterangan di muka sidang tanpa disumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita

hlm 3 dari 16 hal. Penetapan nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari **ANAK ANGKAT**;
- Bahwa **ANAK ANGKAT** lahir 21 Agustus 2014 akibat hubungan di luar nikah dengan seorang lelaki yang bernama **AYAH ANAK ANGKAT**;
- Bahwa saya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hidup saya dalam tanggungan orangtua saya, sehingga saya tidak mampu mengasuh dan membiayai masa depan **ANAK ANGKAT**;
- Bahwa hubungan saya dengan Pemohon I adalah saudara sepupu dan Pemohon II adalah kakak ipar;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai **XXXXX**, sedang Pemohon II PNS (guru) dan keduanya belum dikaruniai anak dan saya yakin mereka bisa mengasuh anak saya dengan baik;
- Bahwa saya ikhlas memberikan anak saya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan menjadi orangtua angkat dari anak saya;
- Bahwa sejak usia 1 bulan, **ANAK ANGKAT** sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu saya melihat mereka sangat telaten mengasuh anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota **XXXXX** Kepulauan, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 8272015210740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota **XXXXXX** Kepulauan, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor **XXXXXX**, tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4);

5. Fotokopi daftar gaji induk bulan Oktober PNS UPTD kecamatan **XXXXXX** atas nama **PEMOHON II**, bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.5);

6. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak tertanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh **IBU ANAK ANGKAT** dan **PEMOHON II** yang diketahui **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXXXXX**, tempat tinggal di Morotai, sementara berdomisili di kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari **AYAH KANDUNG SAKSI I** dan kakek dari **ANAK ANGKAT**;
- Bahwa **ANAK ANGKAT** lahir tanpa melalui perkawinan karena tunangan **AYAH KANDUNG SAKSI I** tidak mau bertanggung jawab ;

hlm 5 dari 16 hal. Penetapan nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang belum dikaruniai keturunan, karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II adalah menantu;
- Bahwa sudah sebulan lebih ini, **ANAK ANGKAT** diasuh oleh para Pemohon dan selama ini mereka mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi sangat bersyukur Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat **ANAK ANGKAT** sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon mampu mengasuh dan mendidik **ANAK ANGKAT** dengan baik;
- Bahwa **AYAH KANDUNG SAKSI I** tidak punya pekerjaan. Dan sekarang dalam tanggungan saksi;

SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Morotai, sementara berdomisili di kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari **AYAH KANDUNG SAKSI I** ;
- Bahwa benar **ANAK ANGKAT** adalah anak kandung **AYAH KANDUNG SAKSI I** yang lahir Agustus 2014 tanpa melalui perkawinan yang sah;
- Bahwa **AYAH KANDUNG SAKSI I** sementara ini tidak mempunyai pekerjaan, sehingga segala kebutuhan hidupnya ditanggung oleh saksi;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu **ANAK ANGKAT** diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pertumbuhan **ANAK ANGKAT** cukup bagus karena **ANAK ANGKAT** minum susu lactogen;
- Bahwa saksi sebagai nenek dari **ANAK ANGKAT** ikut bersyukur karena Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat **ANAK ANGKAT** sebagai anak angkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari Pemohon I adalah kakak kandung dari suami saksi, sehingga **IBU ANAK ANGKAT** dengan Pemohon I adalah saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan tetap, keduanya beragama Islam dan menurut saksi mereka bisa mengasuh dan mendidik **ANAK ANGKAT**;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa mereka tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 49 huruf (a) pada angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 2 PP nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

hlm 7 dari 16 hal. Penetapan nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, sesuai Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, maka permohonan para Pemohon a quo oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan para Pemohon belum dikaruniai keturunan, sekaligus membantu meringankan beban orang tua calon anak angkat tersebut untuk kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat orang tua anak tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa pasal 12 PP nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak antara lain mensyaratkan bahwa calon anak angkat haruslah anak yang berusia dibawah 18 tahun dan memerlukan perhatian khusus;

Menimbang, bahwa pasal 13 PP nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak antara lain mensyaratkan bahwa calon orangtua angkat haruslah mereka yang sehat jasmani dan rohani, berusia diatas 30 tahun, adalah suami isteri yang perkawinannya diatas 5 tahun dan belum dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, beragama sama dengan agama calon anak angkat, mendapatkan persetujuan dari orangtua anak tersebut, sudah/ sementara mengasuh anak calon anak angkat, mempunyai kemampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Pemohon I dan Pemohon II serta agama yang dianut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai maksud pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) adalah Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai maksud pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah daftar gaji Pemohon II yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon II setiap bulannya, dimana Pemohon II setiap bulannya menerima gaji Rp.3.056.900,- (tiga juta lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai maksud pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah pernyataan IKHLAS dari **AYAH KANDUNG SAKSI I** untuk menyerahkan anaknya **ANAK ANGKAT** untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II. Pernyataan mana dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bagi keduanya. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai

hlm 9 dari 16 hal. Penetapan nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 286 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ibu calon anak angkat di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya menguatkan bukti (P.6), bahwa ia secara ikhlas menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 13 PP nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah kakek dan nenek **ANAK ANGKAT**. Saksi mana sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II adalah keadaan yang sesungguhnya sesuai yang mereka alami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, juga sesuai dengan keterangan ibu calon anak angkat. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diakui oleh orang tua kandung **ANAK ANGKAT** yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang tidak lain adalah kakek dan nenek **ANAK ANGKAT**, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sudah menikah lebih dari 5 tahun dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon I berprofesi sebagai **XXXXXX** dengan pendapatan rata-rata 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedang Pemohon II adalah PNS (guru) yang berpenghasilan setiap bulan 3065.900 (tiga juta enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa **ANAK ANGKAT**, adalah anak kandung dari **IBU ANAK ANGKAT** yang lahir tidak dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa ibu kandung **ANAK ANGKAT (IBU ANAK ANGKAT)** tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan hidupnya dalam tanggungan orangtuanya.
- Bahwa **AYAH KANDUNG SAKSI I** tidak keberatan dan ikhlas anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dengan **AYAH KANDUNG SAKSI I** masih terikat hubungan keluarga karena ibu Pemohon I bersaudara kandung dengan ayah **AYAH KANDUNG SAKSI I** ;
- Bahwa para Pemohon termasuk keluarga yang mampu dan berkelakuan baik;
- Bahwa para pemohon dan **ANAK ANGKAT** memeluk agama yang sama yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan kesediaan orang tua kandung **ANAK ANGKAT** menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para pemohon dengan ibu kandung **ANAK ANGKAT** masih terikat hubungan keluarga dan dipercaya sanggup untuk merawat dan membina serta mendidik anak kandungnya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

hlm 11 dari 16 hal. Penetapan nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan para pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an dan qaul ulama sebagai berikut :

1. Bahwa, Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar (vide pasal 39 ayat 1 UU no. 23 tahun 2002, dan sejalan dengan Firman Allah (Qs. Al- Maidah ayat 32):

وَمَنْ أَضْيَقَ بِحَيَاتِكُمْ نَمَاءَ حَيَاتِنَا سَ جَمِيعًا

Artinya : *"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolaholah memelihara kehidupan manusia seluruhnya"*

2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf h KHI), tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 5) :

ادعوهم لاباءهم

Artinya : *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka"*

3. Bahwa, anak angkat itu bukan mahram orang tua angkat (Qs. Al-Ahzab ayat 37) :

قَلَامَا قَصَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا رَوَّحَا كَهَكَ يَ لَيْكُ وَنَ الْهُؤُمَزِينِ حَجَّ فِي
أَزْ وَأَجْ عِيَاْهُمْ إِذَا قَصَوْهُنَّ وَطَرُوكَ أَنْ مَرَّالَهُ

Artinya : *"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi".*



4. Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam (Fatwa MUI Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982) dan sejalan dengan maksud pasal 39 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh majelis hakim menetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama **ANAK ANGKAT**, lahir tanggal 21 Agustus 2014 adalah anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan penjelasannya, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

hlm 13 dari 16 hal. Penetapan nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.SS



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2001, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), alamat Kelurahan **XXXXXX**, kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan terhadap anak laki-laki yang bernama **ANAK ANGKAT**, umur 2 bulan;
3. Menetapkan anak laki-laki yang bernama **ANAK ANGKAT** lahir tanggal 21 Agustus 2014 adalah anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia;
6. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Soasio, pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Drs. DJABIR SASOLE, MH sebagai Ketua Majelis serta ZAHRA HANAFI, S.HI.,MH dan UMI KALSUM ABD, KADIR, S.HI.,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SUWAIBAH Hi. HAMZAH,S HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI, S.HI.,MH

Drs. DJABIR SASOLE, MH

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., MH

Panitera Pengganti

SUWAIBAH Hi. HAMZAH,S HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 200.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

hlm 15 dari 16 hal. Penetapan nomor 0013/Pdt.P/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)